



PUTUSAN
Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN ALIAS YAHYA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Yahya Setiawan Alias Yahya ditangkap sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023:

Terdakwa Muhammad Yahya Setiawan Alias Yahya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Reg. BK 5450 ZAD No. Rangka : MH35D920GDJ885448 dan No Mesin : 5D91885435 ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Reg. BK 5450 ZAD No. Rangka : MH35D920GDJ885448 dan No Mesin : 5D91885435 (barang bukti disita dari saksi an. IQBAL ARISANDI).

Dikembalikan kepada saksi korban IQBAL ARISANDI saksi korban IQBAL ARISANDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-250/Eoh.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Simpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi IQBAL ARISANDI sedang berada di Simpang jalan Tol yang berada di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah yang mana saat itu saksi IQBAL ARISANDI sedang menunggu bus PT. RAPI untuk menaikkan penumpang dari loket, kemudian datang Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA menghampiri saksi IQBAL ARISANDI dan dengan mengatakan “ Bang, pakai kereta, mau antar pakaian ke Loundri sebentar “ namun saat itu ditolak saksi IQBAL ARISANDI dengan berkata “ gak ada minyaknya “namun Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA kembali berkata kepada saksi IQBAL ARISANDI “sementara aja bang, nanti kuisi minyaknya“ dan akhirnya saksi IQBAL ARISANDI meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA, selanjutnya saksi IQBAL ARISANDI menyuruh saksi AGUNG WARIDO untuk memberikan kunci kontak sepeda motor saksi IQBAL ARISANDI kepada Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA dikarenakan pada saat itu kunci kontak sepeda motor saksi IQBAL ARISANDI dikantongi oleh saksi AGUNG WARIDO, kemudian setelah kunci kontak di terima Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR No Reg BK 5450 ZAD saksi IQBAL ARISANDI dimana pada saat itu saksi IQBAL ARISANDI melihat Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA membawa tas pakaian yang berisikan pakaian kotor untuk dibawa ke laundry, kemudian sore hari sekira pukul 18.00 Wib saksi IQBAL ARISANDI baru teringat sepeda motornya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA dan saat itu saksi IQBAL ARISANDI mulai resah dan kemudian saksi IQBAL ARISANDI mengajak saksi yaitu saksi AGUNG WARIDO dan saksi BENNY PASARIBU untuk mencari Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA ke daerah Kampung pon kemudian ke daerah kampung hilir dan selanjutnya ke daerah Desa penggalangan namun Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA tidak ketemu juga, akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA, saksi IQBAL ARISANDI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR No Reg BK 5450 ZAD senilai Rp. 3.800.000,- (Tiga juta Delapan ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Simpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi IQBAL ARISANDI sedang berada di Simpang jalan Tol yang berada di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah yang mana saat itu saksi IQBAL ARISANDI sedang menunggu bus PT. RAPI untuk menaikkan penumpang dari loket, lalu datang Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA menghampiri saksi IQBAL ARISANDI dan dengan mengatakan “ Bang, pakai kereta, mau antar pakaian ke Loundri sebentar “ namun saat itu ditolak saksi IQBAL ARISANDI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “ gak ada minyaknya “ namun Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA kembali berkata kepada saksi IQBAL ARISANDI “sebentar aja bang, nanti kuisi minyaknya“ dan akhirnya saksi IQBAL ARISANDI meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA, selanjutnya saksi IQBAL ARISANDI menyuruh saksi AGUNG WARIDO untuk memberikan kunci kontak sepeda motor saksi IQBAL ARISANDI kepada Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA dikarenakan pada saat itu kunci kontak sepeda motor saksi IQBAL ARISANDI dikantongi oleh saksi AGUNG WARIDO, lalu setelah kunci kontak di terima Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA membawa sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR No Reg BK 5450 ZAD saksi IQBAL ARISANDI dimana pada saat itu saksi IQBAL ARISANDI melihat Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA membawa tas pakaian yang berisikan pakaian kotor untuk dibawa ke laundry, kemudian sore hari sekira pukul 18.00 Wib saksi IQBAL ARISANDI baru teringat sepeda motornya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA dan saat itu saksi IQBAL ARISANDI mulai resah dan kemudian saksi IQBAL ARISANDI mengajak saksi yaitu saksi AGUNG WARIDO dan saksi BENNY PASARIBU untuk mencari Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA ke daerah Kampung pon kemudian ke daerah kampung hilir dan selanjutnya ke daerah Desa penggalangan namun Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA tidak ketemu juga, akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA SETIAWAN alias YAHYA, saksi IQBAL ARISANDI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR No Reg BK 5450 ZAD senilai Rp. 3.800.000,- (Tiga juta Delapan ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iqbal Arisandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD milik Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di simpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa bekerja di lokasi yang sama yaitu disimpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Saksi bekerja untuk menaikkan sewa dari loket bus PT. Rapi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang menunggu bus PT. Rapi di simpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menaik sewa dari loket, Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengatakan "*Bang, pakai kereta, mau antar pakaian ke loundri sebentar*", namun saat itu Saksi menolak dengan mengatakan "*Gak ada minyaknya*", kemudian Terdakwa kembali berkata "*Sebentar aja bang, nanti ku isi minyaknya*", kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh teman Saksi yang bernama Agung Warido untuk memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa karena saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut dikantongi oleh Agung Warido, setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor sambil membawa sebuah tas yang Saksi duga berisi pakaian kotor yang akan diantar Terdakwa ke loundri, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB sepeda motor Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengajak teman-teman Saksi yaitu Agung Warido dan Benny Darwin Sion Pasaribu untuk mencari Terdakwa ke daerah Kampung Pon, Kampung Hilir, dan selanjutnya ke daerah Penggalangan, namun saat itu Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali meminjam sepeda motor milik Saksi, akan tetapi Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor Saksi saat ini telah digadaikan oleh Terdakwa di Selambo, Kota Medan;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Benny Darwin Sion Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD milik Saksi Iqbal Arisandi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di simpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi, dimana jarak Saksi dengan Terdakwa cukup jauh;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang menunggu bus PT. Makmur di simpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk menaikan sewa dari loket, Saksi melihat Terdakwa menemui Saksi Iqbal Arisandi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi dengan alasan hendak pergi mengantar pakaian ke Laundry, setelah diizinkan oleh Saksi Iqbal Arisandi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil membawa bungkusan plastik yang saat itu diduga berisi pakaian milik Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Iqbal Arisandi menyadari sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh



motor miliknya belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Iqbal Arisandi mengajak Saksi untuk mencari Terdakwa ke daerah Desa Pon, Desa Kampung Hilir, dan selanjutnya ke Desa Penggalangan, namun sampai pukul 24.00 WIB, Saksi dan Saksi Iqbal Arisandi belum juga menemukan Terdakwa, sehingga Saksi dan Saksi Iqbal Arisandi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali meminjam sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi, akan tetapi Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut dengan waktu yang tidak lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor Saksi saat ini telah digadaikan oleh Terdakwa di Selambo, Kota Medan;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Iqbal Arisandi mengalami kerugian materil sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD milik Saksi Iqbal Arisandi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di simpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi Iqbal Arisandi di simpang jalan tol Sei Rampah untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi, yang mana Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil meminjam sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut seorang diri ke Kota Medan, sesampainya di Jalan Selambo, belakang Amplas, Kota Medan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa menerima uang gadaian sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dengan menggunakan uang gadaian sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB setelah uang yang diterima habis, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, dan Terdakwa berpindah-pindah, hingga ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi yaitu dengan menemui Saksi Iqbal Arisandi pada saat Saksi Iqbal Arisandi berada di simpang jalan tol Sei Rampah, dan setelah bertemu dengan Saksi Iqbal Arisandi, Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Iqbal Arisandi *"Bang, pakai kereta sebentar, mau Laundry pakaian di depan Rumah Makan Cinderalas"*, namun Saksi Iqbal Arisandi tidak mengizinkan untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan minyak sepeda motor tidak ada, kemudian Terdakwa kembali berkata *"Biar kuisi minyak sepeda motornya, sebentar aja bang"*, hingga akhirnya Saksi Iqbal Arisandi mengizinkan untuk membawa sepeda motor miliknya, setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari teman Saksi Iqbal Arisandi, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut seorang diri, kemudian di perjalanan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kota Medan tepatnya di Selambo, belakang Amplas Kota Medan, sesampainya di Medan, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Iqbal Arisandi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Reg. BK 5450 ZAD No. Rangka : MH35D920GDJ885448 dan No Mesin : 5D91885435;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Reg. BK 5450 ZAD No. Rangka : MH35D920GDJ885448 dan No Mesin : 5D91885435

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa barang milik Saksi Iqbal Arisandi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di simpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi Iqbal Arisandi di simpang jalan tol Sei Rampah untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi, yang mana Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil meminjam sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut seorang diri ke Kota Medan, sesampainya di Jalan Selambo, belakang Amplas, Kota Medan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa menerima uang gadaian sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dengan menggunakan uang gadaian sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB setelah uang yang diterima habis, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, dan Terdakwa berpindah-pindah, hingga ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Iqbal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arisandi yaitu dengan menemui Saksi Iqbal Arisandi pada saat Saksi Iqbal Arisandi berada di simpang jalan tol Sei Rampah, dan setelah bertemu dengan Saksi Iqbal Arisandi, Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Iqbal Arisandi *"Bang, pakai kereta sebentar, mau Laundry pakaian di depan Rumah Makan Cinderalas"*, namun Saksi Iqbal Arisandi tidak mengizinkan untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan minyak sepeda motor tidak ada, kemudian Terdakwa kembali berkata *"Biar kuisi minyak sepeda motornya, sebentar aja bang"*, hingga akhirnya Saksi Iqbal Arisandi mengizinkan untuk membawa sepeda motor miliknya, setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari teman Saksi Iqbal Arisandi, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut seorang diri, kemudian di perjalanan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kota Medan tepatnya di Selambo, belakang Amplas Kota Medan, sesampainya di Medan, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Iqbal Arisandi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, namun setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim menemukan kekeliruan penulisan dalam pasal dakwaan alternatif kedua, oleh karena dalam uraian pasal dakwaan alternatif kedua tidak menggunakan Pasal 55 ayat (1) KUHP sedangkan pada akhir penutup pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum mencantumkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mengambil sikap akan menguraikan unsur sebagaimana penulisan uraian pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang



Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Muhammad Yahya Setiawan als Yahya** yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau keputusan atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara aquo haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki atau menguasai” dalam penggelapan sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MVT) adalah seseorang menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, dan memakai sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkembangan adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa barang milik Saksi Iqbal Arisandi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpang jalan tol Sei Rampah tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi Iqbal Arisandi di simpang jalan tol Sei Rampah untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi, yang mana Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil meminjam sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut seorang diri ke Kota Medan, sesampainya di Jalan Selambo, belakang Amplas, Kota Medan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Iqbal Arisandi yaitu dengan menemui Saksi Iqbal Arisandi pada saat Saksi Iqbal Arisandi berada di simpang jalan tol Sei Rampah, dan setelah bertemu dengan Saksi Iqbal Arisandi, Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Iqbal Arisandi *"Bang, pakai kereta sebentar, mau Laundry pakaian di depan Rumah Makan Cinderalas"*, namun Saksi Iqbal Arisandi tidak mengizinkan untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan minyak sepeda motor tidak ada, kemudian Terdakwa kembali berkata *"Biar kuisi minyak sepeda motornya, sebentar aja bang"*, hingga akhirnya Saksi Iqbal Arisandi mengizinkan untuk membawa sepeda motor miliknya, setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari teman Saksi Iqbal Arisandi, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut seorang diri, kemudian di perjalanan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kota Medan tepatnya di Selambo, belakang Amplas Kota Medan, sesampainya di Medan, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Iqbal Arisandi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka diketahui bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD adalah karena Terdakwa meminjam dari Saksi Iqbal Arisandi dengan alasan untuk mengantarkan pakaian Terdakwa ke laundry, sehingga penguasaan Terdakwa tersebut tidak dilakukan karena kejahatan namun karena dipinjam oleh pemilik barang yang sah;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD oleh Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak menggunakan sebagaimana mestinya, melainkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Register BK 5450 ZAD untuk digadaikan layaknya Terdakwa sebagai pemilik barang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar sebagai bentuk kesengajaan, serta dalam menggadaikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum karena telah melanggar hak kepemilikan dari Saksi Iqbal Arisandi selaku Pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Reg. BK 5450 ZAD No. Rangka : MH35D920GDJ885448 dan No Mesin : 5D91885435;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Reg. BK 5450 ZAD No. Rangka : MH35D920GDJ885448 dan No Mesin : 5D91885435 yang dipersidangan diketahui adalah bukti kepemilikan atas kendaraan sepeda motor BK 5450 ZAD milik Saksi Iqbal Arisandi, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Iqbal Arisandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Iqbal Arisandi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yahya Setiawan alias Yahya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Reg. BK 5450 ZAD No. Rangka : MH35D920GDJ885448 dan No Mesin : 5D91885435;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Reg. BK 5450 ZAD No. Rangka : MH35D920GDJ885448 dan No Mesin : 5D91885435;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi Iqbal Arisandi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses H. Nainggolan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Orsita Hanum, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Srh